

INKONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Alya Rizqiputri^{1*}, Muhamad Irfan Sofyana²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Email korespondensi: 3020210115@univpancasila.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian implementasi asas kepentingan terbaik bagi terdakwa anak dalam pertimbangan Hakim sebagai dasar memutus perkara Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif, dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil asas kepentingan yang terbaik bagi anak belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut asas kepentingan terbaik bagi anak hanya diimplementasikan secara formalitas saja. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara pertimbangan hakim dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim terhadap terdakwa di mana Majelis Hakim masih memprioritaskan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak dan tidak mempertimbangkan secara cermat keadaan pribadi anak sebagaimana laporan dari BAPAS. Sehingga, pertimbangan hukum majelis hakim terkait penerapan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam putusan tersebut justru bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

Kata kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Pertimbangan Hakim; Pemenuhan Hak Anak; Sistem Peradilan Anak

Abstract: This article aims to examine the suitability of the implementation of the principle of best interests for child defendants in the judge's consideration as a basis for deciding the case of Court Decision Number: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil. This article uses prescriptive normative legal research sourced from primary and secondary legal material. Data collection techniques use literature studies with a case study approach. The technical analysis of legal materials used is a syllogism method with a syllogism deduction mindset. The results showed that in Court Decision Number: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. If the principle of best interest for the child has not been implemented optimally. In legal considerations of the ruling, the principle of best interests for children is only implemented in formality. This shows the inconsistency between the judge's consideration and the verdict taken by the panel of judges against the defendant where the panel of judges still prioritizes imprisonment as a form of punishment for children and does not carefully consider the child's personal situation as reported by BAPAS. Thus, the legal considerations of the panel of judges regarding the application of the principle of best interests for children in the decision are contrary to Article 60 paragraph (3) and paragraph (4) Jo. Article 81 paragraph (5) of the Juvenile Justice System Law.

Keywords: Principle of best interests for the child; Judge's Consideration; Fulfilment of the Rights of the Child; Juvenile Justice System

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak bukan hanya menjadi kekayaan yang tak ternilai, melainkan juga memiliki nilai yang signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, serta keberlanjutan generasi, keluarga, suku, dan bangsa.¹ Di dalam diri setiap anak terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihargai dan dilindungi. Hak, martabat, dan nilai anak sebagai individu harus diakui dan dihormati. Melindungi hak-hak asasi anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Di sinilah pentingnya upaya perlindungan anak secara menyeluruh dan menyeluruh harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa pengecualian, terutama untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), untuk memastikan bahwa mereka dilindungi secara individual dari orang dewasa, mengingat situasi dan keterbatasan fisik serta intelektual mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum, dan harus diberikan prioritas tertinggi dalam sistem peradilan anak.²

Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang tersebut secara mendasar mengatur perlindungan anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini kemudian dijadikan dasar oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai prinsip fundamental yang mengharuskan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk yang diambil oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁴

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi satu-satunya prinsip yang sangat penting dalam penanganan kasus anak, selain prinsip-prinsip lainnya seperti perlindungan, keadilan, non diskriminasi kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan bimbingan anak, proporsionalitas, penyalahgunaan kebebasan dan hukuman sebagai langkah terakhir, serta upaya untuk menghindari pembalasan. Kehadiran prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini mengimplikasikan perlunya perubahan paradigma

¹ Vina Yunia Tiyani et al., "The Phenomenon of Street Children in Criminology Studies (Study in Sambiroto, Semarang)," *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019): 260.

² Nurmalawaty Nurmalawaty, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (2018): 82.

³ Risma Hamzah, Abdul Salam Siku, dan Yulia Hasan, "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2021): 20.

⁴ Salman Abdul Muthalib, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021, 416.

dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak, dengan mengedepankan kepentingan terbaik dan perlindungan terhadap hak anak.⁵

Dalam peradilan anak, terdapat dua aspek utama, yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Berdasarkan kedua aspek tersebut, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi suatu bentuk nyata dari perlindungan terhadap anak. Prinsip ini menekankan kepada semua penyelenggara perlindungan anak, terutama majelis hakim, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, apalagi difokuskan pada kepentingan orang dewasa. Apa yang dianggap baik menurut standar orang dewasa belum tentu sesuai dengan kepentingan anak.⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam menangani kasus yang melibatkan anak, Majelis Hakim diharuskan untuk mengacu pada prinsip terbaik demi kepentingan anak.⁷ Implementasinya mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pemidanaan hanya sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*).⁸ Namun, dalam praktiknya, Majelis hakim sering kali memilih untuk memberikan sanksi pidana karena diyakini bahwa tindakan ini akan memberikan efek jera kepada anak. Majelis Hakim juga meyakini bahwa memberlakukan pidana penjara merupakan bentuk dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil yang memvonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa Anak. Hakim tetap mengutamakan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan dasar pertimbangan hukum bahwa anak pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam melainkan sarana untuk mendidik bahwa perbuatannya salah agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak akan mengulangi lagi, serta untuk memulihkan keteraturan hidup sosial masyarakat. Sehingga, diharapkan hukuman dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa di kemudian hari. Artikel ini ditulis untuk menjawab masalah hukum berupa bagaimana kesesuaian implementasi asas kepentingan terbaik bagi terdakwa anak dalam pertimbangan Hakim sebagai dasar memutus perkara Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Dalam konteks penelitian hukum normatif, hukum

⁵ Hana Krisnamurti, "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2020): 119.

⁶ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dps.)," *Verstek* 9, no. 2 (2021): 362.

⁷ Sasmitha Adika Candra, Rodliyah Rodliyah, dan L. Parman, "The Best Interest of The Child Principle in The Juvenile Justice System," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 4 (September 29, 2019): 505.

⁸ Istriani Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *LITERATUS* 4, no. 2 (2022): 686.

⁹ Shasha Shava Shasila, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)," *Brawijaya Law Student Journal*, no. SE-Articles (June 16, 2023): 10.

diartikan sebagai isi dari peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dipahami sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.¹⁰ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, termasuk studi kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, mencakup bahan hukum primer (peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak), bahan hukum sekunder (literatur yang relevan dengan studi hukum), dan bahan hukum tersier (literatur yang berhubungan dengan topik non-hukum).¹¹ Teknik pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil sebagai bahan referensi yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. Pembahasan

3.1. Asas Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Paul Scholten dalam tulisannya yang berjudul "*Rechtsbeginselen*" mengungkapkan bahwa asas-asas hukum adalah "kecenderungan yang diperlukan oleh hukum sesuai dengan moralitas kita". Kehadiran asas hukum dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, atau merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) dari sebuah sistem hukum dan harus diwujudkan dalam perundang-undangan atau putusan hakim. Dengan demikian, akan terjalin hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam asas hukum sebagai pedoman moral dengan norma hukum dan peraturan hukum konkret.¹² Sebab itu, asas hukum tidak lain merupakan konsep dasar yang bersifat umum atau fondasi dari setiap sistem hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim sebagai hukum yang berlaku, yang dapat diidentifikasi melalui pencarian karakteristik umum dalam regulasi konkret tersebut.¹³ Sehingga, implementasi asas hukum diperlukan untuk memastikan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum yang inklusif dan adil.¹⁴

Sehubungan dengan itu, dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa prinsip atau asas yang dirumuskan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak, di antaranya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yakni:

1. Dalam segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak akan merupakan pertimbangan utama.

¹⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Kencana*, 2018, 68.

¹² O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 64.

¹³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021, 103.

¹⁴ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan," *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 48 (2020): 64.

2. Para negara peserta berupaya menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa apa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Para negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, serta wewenang pengawasannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan suatu *Golden Rule* untuk memastikan perlindungan anak dengan efektif yang harus menjadi suatu prinsip yang bersifat *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) sehingga diutamakan dalam setiap keputusan yang berdampak pada mereka dianggap sangat penting. Tanpa prinsip ini, upaya perlindungan anak akan menghadapi banyak hambatan. Prinsip "*the best interest of the child*" dianggap penting karena sering kali anak menjadi korban, terutama karena kurangnya pemahaman mereka akibat tahapan perkembangan yang masih belum matang. Mengabaikan prinsip ini dapat mengakibatkan munculnya masalah yang lebih serius di masa depan, bahkan menciptakan individu yang berpotensi menjadi ancaman bagi masyarakat.¹⁵

Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, UU SPPA menciptakan perubahan mendasar dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Perubahan tersebut termanifestasi dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA Prinsip ini secara jelas dijelaskan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang menegaskan bahwa setiap keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. UU ini memberikan harapan untuk menghindari stigma negatif terhadap peradilan pidana anak, karena penyelesaian perkara difokuskan pada pemulihan daripada pembalasan. Penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan asas *parens patriae*, yang menyiratkan bahwa pemerintah harus bertindak ketika anak-anak membutuhkan perlindungan, dan bahwa anak yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak dikenakan hukuman tetapi dilindungi dan diberikan bantuan.¹⁶

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak yang ditegaskan dalam penegakan hukum dalam peradilan pidana anak tidak dapat dipisahkan dari dasar ide SPPA yang didasarkan pada 2 (dua) prinsip utama.¹⁷ *Pertama*, prinsip SPPA dilaksanakan berdasarkan asas

¹⁵ Achmad Deni et al., *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 95.

¹⁶ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi Samsudi, "Penerapan Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (September 8, 2017): 57.

¹⁷ Faisal Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): 333.

perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penyalahgunaan kebebasan dan hukuman sebagai langkah terakhir, serta upaya untuk menghindari pembalasan. Prinsip hukum yang tercantum dalam UU SPPA tersebut memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan oleh Paton, bahwa prinsip hukum memberikan vitalitas kepada penerapan hukum tertentu, karena dapat menjadi instrumen yang menghidupkan, memperkaya, dan mengembangkan hukum itu sendiri.¹⁸ Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang ingin dijamin oleh asas-asas sistem peradilan pidana anak terutama asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai suatu asas hukum atau *golden rule* dalam perlindungan anak tidak hanya berfungsi sebagai fondasi, jantung atau jembatan saja dalam pembentukan hukum perlindungan anak, akan tetapi juga berfungsi sebagai kompas penunjuk arah bagi penegakan hukum perlindungan anak, sehingga penyelesaian masalahnya harus didasarkan pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai kompas penunjuk arah untuk penyelesaian masalah tersebut.

Kedua, ide dasar SPPA berpijak pada nilai utama keadilan restoratif sebagai cita hukum UU SPPA. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (6) UU SPPA, keadilan restoratif merupakan ide dasar yang dilakukan dalam bentuk diversifikasi. UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain dalam rangka secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁹ Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dalam SPPA karena memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat.²⁰ Pasalnya, *restorative justice* memetakan kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, serta masyarakat yang terkait, sehingga terdapat dasar untuk mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.²¹ Konsep pemulihan antara korban dan pelaku yang sedang berperkar dalam pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan prinsip SPPA sesuai dengan Pasal 2 UU SPPA mengenai pemidanaan dan pembalasan bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi sarana terakhir.

Dengan diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan anak, pendekatan pidana dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Dalam konteks kajian hukum pidana, prinsip SPPA yang menegaskan bahwa pemidanaan anak merupakan opsi terakhir, dan menghindari hukuman sebagai tindakan balasan. Dalam hal ini, penjatuhan hukuman terhadap anak harus dianggap sebagai tindakan terakhir setelah segala alternatif hukum lain dipertimbangkan, yang artinya hukuman bagi anak yang terlibat dalam tindak kriminal harus diterapkan hanya jika tidak ada opsi lain yang menguntungkan bagi mereka. Selain itu, tujuan dari hukuman anak haruslah untuk

¹⁸ Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Litera AntarNusa, 2020), 55.

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

²⁰ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 20.

²¹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, dan Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 157.

memperbaiki perilaku dan mengurangi tingkat kejahatan, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip *ultimum remedium* ini diterapkan melalui sistem peradilan pidana anak yang tersirat dalam UU SPPA.

Sebab itu, sebagai wujud pelaksanaan dari asas kepentingan yang terbaik tersebut, memberikan 2 (dua) implikasi dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum. *Pertama*, sebelum memasuki domain pidana, alternatif lain harus ditempuh, yakni melalui proses diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam konteks ini, perlindungan anak dianggap sebagai hak asasi yang harus dijamin oleh prinsip SPPA. Prinsip hak asasi anak menjadi dasar ide bahwa hukuman dan pemidanaan hanya dapat diterapkan sebagai tindakan terakhir. Oleh karena itu, penerapan prinsip "*Ultimum Remedium*" terhadap anak yang diatur dalam UU SPPA, memerlukan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus melalui proses diversifikasi sebelum melalui proses peradilan, dan hukuman yang diterapkan harus non-kustodial, sehingga dampak negatif dari hukuman penjara dapat diminimalkan.²²

Konsep diversifikasi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku anak dengan meminimalkan intervensi sistem peradilan pidana. Filosofi inti dari sistem peradilan pidana anak adalah prioritas terhadap perlindungan dan rehabilitasi anak yang masih memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam konteks ini, diversifikasi mengusulkan alternatif untuk menjauhkan anak dari proses formal peradilan pidana, dengan mempertimbangkan solusi yang lebih baik bagi mereka.²³ Sebab itu, diversifikasi merupakan konsep yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, karena tujuannya adalah untuk mencapai keadaan damai antara anak dan korban, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan pidana, menjauhkan anak dari segala bentuk perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan juga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaannya sangatlah penting.²⁴

Kedua, meskipun proses penyelesaian kasus anak melibatkan peradilan pidana, terhadap anak yang melakukan tindak pidana diupayakan seminimal mungkin penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan sanksi terhadap anak, dengan menggunakan pemidanaan, terutama penjara, sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini dikarenakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak membatasi kebebasan Hakim dalam memberikan putusan, yang berarti bahwa dalam memeriksa kasus anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas perbuatan anak, melainkan juga harus memperhitungkan kondisi pribadi anak serta motivasi anak dalam melakukan tindakan

²² Afni Zahra dan RB Sularto, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika," *LAW REFORM* 13, no. 1 (2017): 25.

²³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), 11.

²⁴ Abdurrahman Adi Saputera et al., "Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam," *Jurnal Yustitia* 22, no. 2 (Desember 23, 2021): 123.

pidana. Hal ini bertujuan agar keputusan Hakim dapat mencakup aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²⁵

Dalam hal ini, Asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Majelis Hakim dalam menetapkan keputusan terkait kasus anak, tidak hanya mematuhi ketentuan formal, tetapi harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Keputusan Hakim yang mencakup hukuman pasti akan memiliki implikasi tersendiri bagi anak dan dapat bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang holistik. Hakim memiliki kewenangan untuk dengan bijaksana mengabaikan hukuman dan memilih alternatif lain yang disediakan oleh undang-undang, dengan berfokus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih dari itu, Pasal 71 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara dianggap sebagai opsi terakhir dari jenis hukuman pokok. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pilihan hukuman lain yang lebih menguntungkan dan lebih menitikberatkan pada kemanusiaan anak. Selain pidana penjara, sejatinya anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi sanksi yang lebih menguntungkan baginya yang terdiri dari pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga, perampasan keuntungan dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat

Perlu diingat bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat memiliki dampak yang baik maupun buruk. Dampak positifnya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan masa depannya, serta mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun, dampak negatifnya adalah mungkin tidak menciptakan efek jera dan menimbulkan persepsi serta reaksi negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.²⁶ Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar tidak mengurangi hak anak.

3.2. Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan anak, terdapat batas umur mengenai kedudukan anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat diajukan dalam peradilan anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UU SPPA menyatakan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua syarat agar seorang anak dapat disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). *Pertama*, anak sudah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. *Kedua*, diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, seorang anak yang melakukan tindak pidana

²⁵ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2019): 268.

²⁶ *Ibid*, 289.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun.

Dalam perkara *a quo*, usia anak masih berumur 17 tahun dan belum sampai pada umur 18 tahun serta didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hal perbarengan “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* anak tersebut dapat dikualifikasi sebagai ABH, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan memiliki *legal standing* untuk diajukan sebagai terdakwa dalam peradilan anak.

Dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh ABH, terdapat kewajiban untuk diupayakan terlebih dahulu suatu mekanisme diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang wajib dilakukan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.²⁷

Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dan wajib untuk ditempuh upaya diversifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke persidangan anak, yaitu:²⁸

1. Anak telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun ataupun didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsider, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Dalam perkara *a quo*, ABH masih berumur 17 tahun serta belum menikah dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam bentuk surat dakwaan tunggal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 4/2014 terhadap ABH tidak wajib untuk diupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Dikarenakan kesepakatan diversifikasi tidak wajib dilaksanakan, maka perkara dapat langsung diajukan ke muka persidangan anak.²⁹

Akan tetapi, dalam hal pemidanaan terhadap anak, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu:

²⁷ Lihat Pasal 5 Jo. Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

²⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1502).

²⁹ Lihat Pasal 13 Jo. Pasal 7 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

1. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang sudah berusia 14 s/d 18 tahun. Sedangkan Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan.³⁰
2. Dalam penjatuhan pidana, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan terhadap Anak.³¹
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan prinsip SPPA, yaitu perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.³²
4. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan pidana yang dijatuhkan dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.³³
5. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila dalam putusan Hakim tidak dipertimbangkan, maka putusan batal demi hukum.³⁴

Dalam perkara *a quo*, Hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Blitar. Jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Blitar justru vonis yang diberikan Hakim lebih ringan. Di mana dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mempertimbangkan bahwa:

“Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan untuk memberi pelajaran terhadap anak, tetapi juga memberi pengajaran bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan merugikan orang lain, sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, karena tidak setimpal dengan perbuatannya.”

³⁰ Lihat Pasal 69 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

³¹ Lihat Pasal 70 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

³² Lihat Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

³³ Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

³⁴ Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Setidaknya terdapat 2 (dua) pertimbangan Hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana penjara tersebut. *Pertama*, aspek edukatif yaitu penjatuhan pidana dilakukan untuk memberi pelajaran dan pengajaran terhadap anak bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan merugikan orang lain. *Kedua*, aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana. Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi penjatuhan hukuman untuk sarana edukatif, konstruktif, dan motivasi agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim lebih cenderung mengutamakan penjatuhan pidana penjara daripada tindakan. Hal ini terlihat dari inkonsistensi pertimbangan Hakim yang menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada ABH dengan rekomendasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang yang memohon agar Anak dijatuhi putusan berupa tindakan sebagaimana pasal 69 UU SPPA. Dalam perkara *a quo*, Hakim hanya sekedar menerima rekomendasi tersebut tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dan mendalam rekomendasi tersebut dan tetap menjatuhkan pidana penjara kepada ABH. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang menekankan kewajiban Hakim dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasarakatan dari Pembimbing Kemasarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

Selain itu, sistem peradilan anak mengikuti sistem *double track system*, yang artinya sistem dengan dua jalur yang tidak hanya mengatur sanksi pidana tetapi juga tindakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidaklah satu-satunya penyelesaian dalam kasus anak, tetapi tindakan juga bisa diterapkan bersamaan dengan sanksi pidana. Penggunaan prinsip *double track system* dalam penyelesaian kasus anak merupakan salah satu indikasi bahwa UU SPPA tidak hanya mengadvokasi hukuman semata, tetapi juga mengutamakan dan melindungi integritas serta harga diri anak.³⁵ Sebab itu, pertimbangan Hakim yang lebih mengutamakan penjatuhan pidana penjara daripada tindakan (*maatregel*) justru bertentangan dengan asas perampasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

Selanjutnya, dalam perkara *a quo* pertimbangan Hakim yang cenderung memilih hukuman penjara daripada tindakan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi anak. Menempatkan seorang anak dalam lingkungan penjara yang keras, yang bukanlah tempat yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat berdampak negatif pada kehidupannya. Hal ini berpotensi merusak masa depan anak, meskipun ada aspek positif berupa potensi efek jera bagi pelaku tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum (ABH), karena mereka dapat mendapatkan pembinaan yang positif selama di lembaga pamasarakatan (LAPAS), yang dapat mencegah mereka mengulangi perilaku

³⁵ RF Rini Fathonah dan Erna Erna Dewi, *Pendekatan Hukum Humanis : Solusi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 77.

kriminal. Namun, dampak negatif bagi anak kemungkinan lebih besar. Dampak tersebut dapat berupa kesulitan anak dalam menerima pembinaan dengan baik karena pengaruh lingkungan yang negatif di dalam penjara, serta jauhnya anak dari keluarganya yang dapat mengurangi pengawasan aktif orang tua terhadap keyakinan dan perilaku anak, yang dapat menyebabkan anak menjadi lebih terampil dalam hal kejahatan.³⁶

Dalam konteks ini, ada berbagai kemungkinan dampak baik dalam jangka waktu lima tahun ke depan (dampak jangka pendek) maupun sepuluh tahun ke depan (dampak jangka panjang). *Pertama*, status baru sebagai narapidana anak akan mengakibatkan mereka kehilangan kebebasan seperti sebelumnya, yang bisa mengganggu stabilitas emosional mereka. Dalam jangka pendek dan panjang, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak menjadi kurang optimal. *Kedua*, Perbedaan budaya dan lingkungan antara kehidupan di dalam dan di luar penjara akan mempengaruhi kondisi sosial anak yang menjadi narapidana. Budaya di dalam penjara cenderung lebih ketat, teratur, dan otoriter dibandingkan dengan budaya di luar penjara. Dampak jangka pendek dan panjang dari stres atau depresi akibat kurangnya perawatan khusus dapat mengakibatkan munculnya gejala gangguan perilaku pada anak yang bersangkutan. *Ketiga*, kegagalan dalam memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi dampak yang paling penting dan perlu segera ditindaklanjuti.³⁷ Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* justru menunjukkan pengabaian prinsip fundamental perlindungan anak yakni kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari BAPAS Kelas 1 Malang dan keterangan anak serta orang tuanya, didapatkan suatu fakta bahwa anak melakukan perbuatannya dikarenakan anak kurang perhatian, salah memilih teman bergaul dan kebutuhan ekonomi, sehingga anak mencari kesenangan dan kebahagiaan dengan bergabung di komunitas punk, yang masing-masing mempunyai masalah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, pengaruh lain akibat perceraian orang tua kandung anak, mengakibatkan anak harus tinggal dan hidup bersama neneknya, sehingga orang tua kandung tidak tahu pergaulan anak.

Berdasarkan fakta tersebut, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ABH, bukan disebabkan oleh pribadi anak, melainkan faktor dari luar diri Anak tersebut. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, tindakan pencurian yang dilakukan oleh seorang anak seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini, keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, dan pergaulannya dapat berperan dalam menciptakan atau gagal menciptakan suatu lingkungan sosial yang adil.³⁸ Selain itu, kecenderungan anak di bawah umur melakukan pencurian juga dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan dan ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang berkembang, serta keretakan dalam

³⁶ Yoris Faqurois, "Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (May 1, 2021): 212.

³⁷ Elita Perwira Putri, "Analisis Dampak Pemenuhan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pemasarakatan Anak," in *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: Empowering Self* (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2016), 94.

³⁸ Aziz Al Rosyid et al., "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)," *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019): 170.

struktur keluarga akibat perceraian atau kematian salah satu orang tua yang dapat mengakibatkan kehilangan figur teladan yang diperlukan untuk membimbing kehidupannya.³⁹ Selain itu, dengan adanya media sosial dan pola pengasuhan yang berubah seiring perkembangan zaman, hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku remaja.⁴⁰ Oleh karena itu, penanganan kasus pidana anak harus difokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi melalui pendekatan yang humanis terhadap anak yang melakukan tindakan kriminal, sebagai langkah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Mencermati pertimbangan Hakim yang cenderung memilih hukuman penjara daripada tindakan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi anak. Sesuai dengan amanat Pasal 70 UU SPPA yang menekankan dalam penjatuhannya pidana, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hukum pada intinya haruslah tetap konsisten dan adil. Kepastian hukum merupakan salah satu target dari sistem hukum dan merupakan upaya untuk mencapai keadilan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan.⁴¹ Maka seharusnya, Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan secara mendalam keadaan pribadi ABH, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan tersebut selain mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan keadaan pribadi Anak menjadi suatu hal yang penting dalam perkara *a quo* maupun terhadap perkara ABH lainnya agar terciptanya pertimbangan hukum dan vonis hukuman yang proporsional, melindungi, dan berkeadilan sesuai prinsip SPPA.

Berdasarkan hal tersebut, sistem peradilan anak sudah dijalankan dengan baik, tetapi untuk memastikan bahwa tujuan keadilan yang sebenarnya tercapai, diperlukan sistem pengawasan yang berintegritas. Hal ini penting karena kinerja yang baik dari suatu sistem belum tentu menjamin pencapaian keadilan yang sesungguhnya. Menempatkan status korban pada pelaku anak bisa dipertimbangkan, mengingat anak bisa menjadi korban dari kelalaian orang tua atau dampak kemiskinan yang dibiarkan oleh negara. Kurangnya pengawasan dan bimbingan bagi anak dapat mengakibatkan kehilangan kendali diri dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal.⁴² Oleh karena itu, pemulihan dan reintegrasi pelaku anak ke dalam masyarakat seharusnya diutamakan daripada pendekatan balas dendam berupa pembedaan.

Dengan demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih belum optimal dalam penerapan SPPA di Indonesia. Penegakan hukum dalam SPPA harus lebih

³⁹ Bambang Sarutomo, "Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak," *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (March 10, 2021): 93.

⁴⁰ Andri Gunadi et al., "Peran Media Sosial Dan Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Agresif Jalanan Pada Remaja," *Reswara Journal of Psychology* 1, no. 1 (November 30, 2022): 40.

⁴¹ Abraham Rodo Suryono dan Elfrida Ratnawati, "Penjatuhannya Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika," *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 412.

⁴² Azhary Ramadhan, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Soefyanto Soefyanto, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 1 (2021): 158.

memprioritaskan keadilan dan mengutamakan prinsip *the best interest of the child* karena anak memiliki hak istimewa yang perlu dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana anak Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil terkait asas kepentingan yang terbaik bagi anak belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut asas kepentingan terbaik bagi anak hanya diimplementasikan secara formalitas belaka serta menunjukkan inkonsistensi antara pertimbangan hakim dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim terhadap terdakwa dimana Majelis Hakim masih memprioritaskan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak dan tidak mempertimbangkan secara cermat keadaan pribadi anak sebagaimana laporan dari BAPAS. Hal ini justru bertentangan dengan dengan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA.

References

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Anwar, Mashuril, dan M. Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2019): 265–92. <https://doi.org/10.22437/UJH.2.2.265-292>.
- Candra, Sasmita Adika, Rodliyah Rodliyah, L. Parman. "The Best Interest of The Child Principle in The Juvenile Justice System." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 4 (September 29, 2019): 491–505. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V6I4.1017>.
- Deni, Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, dan Aisyah Muda Cemerlang. *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of Child) Sebagai Solusi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Kencana*, 2018.
- Faisal, Faisal, dan Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>.
- Faqurois, Yoris. "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (May 1, 2021): 212–20. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I2.2021.212-220>.

- Gunadi, Andri, L Rini Sugiarti, dan Erwin Erlangga. "Peran Media Sosial Dan Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Agresif Jalanan Pada Remaja." *Reswara Journal of Psychology* 1, no. 1 (November 30, 2022): 26–40. <https://journals.usm.ac.id/index.php/JMP/article/view/5368>.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, dan Yulia Hasan. "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.586>.
- Istriani, Istriani, dan Laila Marotus Khoiriyah. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *LITERATUS* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>.
- Krisnamurti, Hana. "Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91>.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021.
- Muthalib, Salman Abdul. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Nugraheni, Yohana Dwi Wahyu. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)." *Verstek* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51082>.
- Nurmalawaty, Nurmalawaty. "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.146>.
- Ohoiwutun, Y. A. Triana, and Samsudi Samsudi. "PENERAPAN PRINSIP 'KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK' DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (September 8, 2017): 39–57. <https://doi.org/10.29123/JY.V10I1.41>.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera AntarNusa, 2020.
- Putri, Elita Perwira. "Analisis Dampak Pemenjaraan Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pemasyarakatan Anak." In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi 2016: Empowering Self*. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2016.
- Ramadhan, Azhary, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Soefyanto Soefyanto. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19581>.
- Rini Fathonah, RF, dan Erna Erna Dewi. *Pendekatan Hukum Humanis : Solusi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Rosyid, Aziz Al, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, dan Sadam Agus Setyawan. "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

- (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019).
- Saputera, Abdurrahman Adi, Sultan Amai, Moh Said Alhamid, Kurniati, dan Ajub Ishak. "Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam." *Jurnal Yustitia* 22, no. 2 (December 23, 2021). <https://doi.org/10.53712/YUSTITIA.V22I2.1330>.
- Sarutomo, Bambang. "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak." *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (March 10, 2021): 56–63. <https://doi.org/10.26532/IJLSS.V1I1.14741>.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.
- Shasila, Shasha Shava. "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)." *Brawijaya Law Student Journal*, no. SE-Articles (June 16, 2023). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5442>.
- Suryono, Abraham Rodo, dan Elfrida Ratnawati. "Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17170>.
- Tiyani, Vina Yunia, Triyana Triyana, Nisful Kholisyatun N, dan Muhammad Wahyu A. "The Phenomenon of Street Children in Criminology Studies (Study in Sambiroto, Semarang)." *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.15294/snh.v5i2.31150>.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 48 (2020): 59–72. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11391/4439>.
- Zahra, Afni, dan RB Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *LAW REFORM* 13, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>.